BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan iman dan pendidikan manusia akan mencapai kehidupan yang bahagia baik dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk berilmu dan menuntut ilmu adalah kewajiban. Sejarah telah membuktikan kemajuan-kemajuan Islam dalam hal sains, teknologi dan pola pikir merupakan keniscayaan dalam umat Islam karena Islam terus mendorong umat untuk berpikir, merenung dan menguatkan iman serta menambah pengetahuan tentang makhluk.¹

Ini menunjukkan secara jelas bahwa Islam senantiasa mendorong umatnya untuk terus mengembangkan diri dan mengoptimalkan pola pikir untuk terus mengemban tugas sebagai khalifah dimuka bumi. Semangat keilmuan tampak Pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 31 sebagai berikut:

Allah Swt. Memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dalam segala bidang kehidupan fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga Allah memperingatkan bagi para hambanya untuk tidak meninggalkan generasi penerus

¹ Fahmi Lukman, Keunggulan Sistem Pendidikan Islam, (TTP: Al-Wa'ie, 2006), h. 98.

yang lemah dalam bidang tersebut. Sebagaimana firman-Nya didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 9 sebagai berikut:

Melalui ayat di atas jelas bahwa kita diperintahkan untuk mempersiapakan generasi penerus yang berkualitas dalam segala aspek kehidupan serta tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu, pengetahuan, spiritual dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan manusia tidak mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai khalifah maupun sebagai makhluk-Nya yang harus beribadah kepada-Nya.² Salah satu cara mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas ialah dengan pendidikan.

Pendidikan dianggap suatu hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh dan terpadu mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas manusia sekaligus sebagai pembentuk manusia Indonesia seutuhnya dan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.³ Dilihat dari pendidikan nasional yang bersifat semesta menjadikan belajar merupakan kebutuhan yang harus dijalani oleh putra putri Indonesia agar mereka menjadi manusia yang mempunyai pendidikan yang tinggi diiringi dengan akhlak mulia.

² Kementrian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan), (Jakrata: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, h. 122.

³ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, (Jakarta: PT. Gemawindu Panca Perkasa, 2000), h. 121.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengemban kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yan beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. ⁴

Pendidikan di Indonesia mempunyai berbagai macam tingkatan dan jenis yang diperuntukkan pada anak Indonesia dengan berbagai karakteristik dan kemampuan serta kebutuhan khusus. Begitu juga dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak ini mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya.

Dalam konsepi Islam sebenarnya telah mengamanatkan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap mereka yang cacat. Sebagaimana firman- Nya didalam AL-Qur'an Surah An- Nur ayat 61 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَويضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَويضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَويضِ مَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهُ يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَىمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَىمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَيْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ بُيُوتِ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

Dalam ayat tersebut menyiratkan makna bahwa Allah SWT tidak membeda-bedakan kondisi, keadaan dan kemampuan seseorang dalam kehidupan

 $^{^4}$ Undang-Undang RI, NOMOR 20 TAHUN 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7.

sehari-hari, sehingga sangat jelas bahwa sebagai ciptaan-Nya, setiap manusia harus menerima adanya perbedaan sebagai anugrah maha pencipta, ada laki-laki ada perempuan, ada yang cacat dan ada yang tidak cacat.⁵

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pendidikan khusus seperti tertuang pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

"pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

Didalam Kurikukum PLBN (Pendidikan Luar Biasa Negeri) disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental dan kelainan perilaku, kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan tingkat kelainan serta jenjang tiap satuan pendidikan.⁷

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan sekolah luar biasa yang disebut dengan SLB. Didalam SLBN terdapat beberapa satuan pendidikan seperti:

⁷DEPDIKBUD, Kurikulum Pendidikan Luar Biasa, Landasan, Program dan Pengembangan, (Jakarta, TTP, 2000), h. 6.

.

⁵ Imam Yuwono dan Utomo, *Pendidikan Inklusif Paradigm Pendidikan Ramah Anak*, (Banjarmasin: Penerbit Pustaka Banua, 2015), h. 23.

TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB yang merupakan satuan pendidikan pada jalur formal yang terdiri anak usia dini, jenjang pendidikan menengah, dan semuanya termasuk jenjang pendidikan khusus.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan berbagai kesulitan seperti interaksi sosial, emosi, intelektual, motorik, atau gabungan dari semuanya, yang terlihat tidak dapat mengatasi masalah di lingkungan baru. Kondisi ini semakin banyak ditemukan dari pada sebelumnya. Anak berkebutuhan khusus merupakan mereka yang memiliki kelainan fisik, emasional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Maka dapat dikatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dan kesulitan serta memerlukan penanganan secara khusus dalam hal interaksi sosial, emosi, kemampuan, kognisi, motorik, serta kemampuan bicara dan berbahasa dibandingkan dengan anak—anak seusianya."

Dalam penyelengaraan pendidikan luar biasa. Direktorat pembinaan luar biasa mengklasifikasikan pendidikan kedalam lima bidang, yaitu:

1. SLB/A, untuk para tunanetra (buta)

⁸ PERMINDIKBUD No. 32 tahun 2008

⁹ Umi Mardiyati, *Program Pembelajaran Individual*, (Bandung: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak Dan Pendidikan Luar Biasa, (PPPPTK TK DAN PLB, 2015), h. 4-5.

- 2. SLB/B, utuk para tunarungu-wicara (tuli-bisu)
- 3. SLB/C, untuk para tunagrahita (cacat mental)
- 4. SLB/D, untuk para tunadaksa (cacat tubuh)
- 5. SLB/E, untuk para tunalaras (kenakalan-kenakalan anak).

Melalui penyelengaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, guru mengajar disekolah umum, luar biasa maupun inklusif perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dikesampingkan. Mereka juga memiliki hak yang sama atas pendidikan. Sistem klasikal yang selama ini dilakukan seringkali membuat peserta didik berkebutuhan khusus tertinggal atau terisolir dari temantemanya diakibatkan oleh kondisinya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus seharusnya menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan dalam dunia pendidikan khususnya dalam satuan pendidikan yang sekarang ini, namun hanya ada beberapa bidang pendidikan yang mengadakan pendidikan khusus luar biasa, padahal jumlah anak berkebutuhan khusus banyak dan perlu penanganan khusus dan spesifik oleh tenaga pengajar yang profesional meskipun basic bukan berasal dari guru luar biasa tapi dapat mengenal, mengetahui lebih dalam lagi dengan anak berkebutuhan khusus. Saya berharap dalam dunia pendidikan selanjutnya setiap guru dibekali keterampilan khusus untuk menagani anak berkebutuhan khusus dan menjadi kurikulm wajib ada dalam setiap satuan pendidikan terlebih khusus dalam dunia pendidikan umum, maupun pendidikan berbasis Islam.

Sekolah luar biasa ini memerlukan pengadaan tenaga pendidikan sampai pada usaha peningkatan mutu tenaga kependidikan. Kemampuan guru sebagai tenaga kependidikan, baik secara operasional, sosial, maupun profesional, harus benar-benar dipikirkan karena pada dasarnya guru sebagai tenaga kependidikan merupakan tenaga lapangan yang langsung melaksanakan kependidikan dan sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. ¹⁰

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kewajiban guru dalam pembelajaran/pembimbingan meliputi:¹¹

- 1. Merencanakan pembelajaran/pembimbingan
- 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan yang bermutu
- 3. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran/pembimbingan
- 4. Melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya.

Didalam Al-Qur'an menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi bahwa sebelum menjatuhkan keputusan terhadap sesuatu, maka perlu di uji untuk mengetahui keadaanya. Seperti firman Allah Swt. Al-Hujurat Ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوۡمَّا بِجَهَالَةٍ فَتُصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمۡ نَدِمِينَ

¹⁰ Sudirman N, dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 1992), h. 3.

¹¹Dedy Kustawan, *Penilaian Pembelajaran*,(Bandung: PT.Luxima Metro Media), h. 2.

Penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah Swt mengajarkan agar selalu menguji dan menilai secara teliti. Sebelum menjatuhkan keputusan, karena hasil evaluasi dan pengujian tersebut digunakan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan langkah yang diperlukan. Dan hal ini pun berlaku untuk seluruh penilaian dalam hal apapun baik anak berkebutuhan secara normal maupun berkebutuhan khusus.

Melihat tugas guru tersebut bahwa kegiatan didalam evaluasi hasil belajar PAI harus dilaksanakan oleh guru. Untuk itu guru harus mempunyai kompetensi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar dan dapat mempertanggung jawabkan pelaksanan pembelajaran di kelas, guru wajib melaksanakan penilaian hasil belajar secara profesional dan guru juga dituntut memahami konsep-konsep penilaian hasil belajar.¹²

Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar yang dicapai pada anak berkebutuhan khusus selama mengikuti pembelajaran PAI diperlukan adanya pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI pada anak berkebutuhan khusus.

Evaluasi hasil belajar berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar, dengan adanya evaluasi hasil belajar dapat mengetahui batas kemampuan siswa dalam menguasai materi-materi yang telah diberikan khususnya dibidang pembelajaran PAI.

_

¹² Hasan Rochjadi, *Penilaian Proses dan Hasil Belajar bagi Anak berkebutuhan khusus*, (Bandung: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, (PPPPTK TK DAN PLB), 2015), h. 1.

Pendidikan agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelasaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Dalam sistem pendidikan kita, pendidikan agama Islam merupakan salah satu jenis pendidikan agama yang didesain dan diberikan kepada siswa yang beragama Islam dalam rangka untuk mengembangkan keberagaman Islam mereka. 13

Guru yang bertugas atau mengajar pada satuan pendidikan khusus harus mengetahui betul karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pemahaman ini menjadi prasyarat terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran anak berkebutuhan khususnya berdasarkan hasil asesmen.

Konsep identifikasi dan asesmen adalah dua istilah yang sangat berdekatan dan biasa dikatakana sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Apabila seseorang akan melaksanakan asesmen, maka terlebih dahulu ia harus melaksanakan identifikasi.

Istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen. 14 Kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal sesuatu. Dalam pendidikan luar biasa, identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai anak-anak yang mengalami kelainan atau anak dengan kebutuhan khusus. Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami hambatan/penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen

¹³ Hm. Chabib Thoha, Metodologi Pengajaran Agama, op. cit., h. 4.

¹⁴ Imam Yuwono, *Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Setting Pendidikan Inkusif, op cit.*, h.4.

Asesmen adalah semacam kegiatan "penilaian" yang dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kekuatan, kelemahan, serta kesulitan anak dalam bidang tertentu. Asesmen bertujuan untuk menganalisis keadaan siswa atau anak didik dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan keunggulan atau potensi yang dimiliki sebagai upaya untuk mempersiapkan penempatan, penyusunan program, materi pelajaran, evaluasi siswa, dan grading/penilaian agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan data asesmen tersebut dapat dibuat program pembelajaran dan evaluasi yang tepat bagi anak itu. 15 Berdasarkan hasil asesmen tersebut dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, apalagi bagi anak yang memerlukan layanan individual dalam seting kelas. Perencanaan pembelajaran yang baik akan diadikan acuan yang baik pula bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru menilai pembelajaran sehingga akan diketahui profil prestasi dan hasil belajar anak berkebutuhan khusus dan juga diketahui sampai sejauhmana ketercapaian tujuan program pembelajaran yang telah disusun dan dilaksanakan oleh guru. 16

Kemudian Penulis melakukan wawancara awal dengan guru PAI menemukan ada beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan evaluasi hasil belajar terhadap anak berkebutuhan khusus diantaranya dalam hal pelaksanaan evaluasi

_

¹⁵ Nita Harliani, *Identifikasi dan Asesmen Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Bandung: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa,(PPPPTK TK DAN PLB), 2015), h.32-33.

¹⁶ Dedy Kustawan, *Penilaian Pembelajaran*, (Bandung: PT. Luxima Metro, 2013), h.2.

hasil belajar PAI, Guru mengunakan tes obyektif dalam bentuk pilihan ganda namun pilihan soalnya hanya A, B, C, D dan jawabanya disesuaikan dengan jenis ketunaan dan kemampuan anak tersebut, soal pun dibuat jawaban masih satu arah, dalam penilaian lain pun guru mengevaluasi siswanya berupa pertanyaan secara lisan maupun praktik. Yang mana evaluasi hasil belajar ini didasarkan kepada kurikulum yang sama pada sekolah umum lainnya namun dari segi materinya berbeda disesuaikan pada tingkat anak berkebutuhan khusus. Dalam proses belajar mengajar pun dilakukan di dalam satu kelas yang digabung menjadi satu seperti: kelas VIII/L2 SMPLBN Meliputi tunanetra, tunagrahita, guru PAI pun tidak menangani satu murid saja namun secara kesuluruhan dalam mata pelajaran PAI. Penulis disini melakukan penelitian ditingkat SMPLBN di kelas VIII/L2 SMPLBN, yang jenis ketunaan meliputi 1 orang tunarungu, 1 tunawicara, 2 tunagrahita, 1 tunaganda, 1 autis Jumlah siswanya 6 orang yang digabung dalam satu kelas dan satu orang guru PAI.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap Pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI di SMPLBN Marabahan yang menyelenggarakan pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengangkat judul:

"Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar PAI Pada Peserta Didik Berkebutuhan

Khusus di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Marabahan

Kabupaten Barito kuala".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah:

- 1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMPLB Negeri Marabahan Kabupaten Barito Kuala?
- 2. Apa saja langkah guru dalam mengevaluasi hasil belajar PAI pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMPLB Negeri Marabahan Kabupaten Barito Kuala?

C. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas adalah:

- 1. Penulis ingin lebih mendalami bagaimana pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI pada anak berkebutuhan khusus yang merupakan suatu pelaksanaan yang wajib dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasi pembelajaran dan sebagai bahan perbaikan oleh guru di SMPLBN Marabahan kabupaten barito kuala
- 2. Penulis menilai bahwa evaluasi hasil belajar PAI mengingat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan pelajaran pokok yang harus diikuti oleh siswa di samping mata pelajaran lainnya. Pendidikan agama Islam juga sangat besar pengaruhnya terhadap siswa, oleh karena itu perlu ditangani secara khusus.

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai istilah yang terdapat pada judul di atas, maka penulis merasa perlu membuat penegasan judul sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

Pelaksanaan secara bahasa disebut proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya kapan waktu dimulainya.

Kata penilaian merupakan terjemahan dari *evaluation*, yang berasal dari kata dasar *Value* yang bearti nilai.secara etamologis, kata evaluasi bearti memberikan nilai kepada seseorang, sesuatu benda, suatu keadaan tertentu.¹⁷

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar bagi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan untuk membantu guru dalam melaksanakan penilaian, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar mengambarkan kemampuan siswa secara adil dan kontekstual.

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI yang difokuskan oleh peneliti yakni pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada anak berkebutuhan khusus dalam hal evaluasi dalam proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran, dan

¹⁷ Hasan Rochjadi, *Penilaian Proses dan Hasil Belajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Op, cit.*, h, 1.

setelah tuntas pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran dalam bentuk evaluasi proses dan evaluasi hasil, dan langkah guru dalam mengevaluasi hasil belajar PAI pada anak berkebutuhan khusus dalam hal teknik penilaian, bentuk instrumen, penyusunan atau penulisan soal.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang punya karakteristik dan sifat keislaman, yakni pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas dasar ajaran Islam. Pendidikan agama Islam (PAI) dalam hal ini adalah salah mata pelajaran yang diajarkan di SMPLBN Marabahan mencakup bidang keagamaan salah satunya Fiqih.

3. Peserta didik Berkebutuhan Khusus

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang secara pendidikan memerlukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.¹⁹ Dalam hal ini peneliti memfokuskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mampu latih dan mampu didik yang memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan belajar 6 orang peserta didik berkebutuhan khusus di kelas VIII/L2 SMPLBN Marabahan dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI sebagai berikut:

¹⁹ Zaenal Alimin, *Anak berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007), h. 5.

¹⁸ M. As Said, Filsafat Pendidikan Islam, (Barabai: STAI Al Wasliyah, 2009), Cet.1, h.10

- Tunarunggu 1 orang memiliki karakteristik masih ada sisa pendengaran, memiliki masalah dalam berbicara
- Tunawicara 1 orang memiliki karakteristik mengalami hambatan dalam berbicara
- 3. Tunagrahita 2 orang (sedang dan berat) tergolong mampu latih dan didik
- Tunaganda 1 orang memiliki karakteristik tunagrahita sedang, tunawicara, tunarungu masih ada sisa pendengaran
- 5. Autis 1 orang memiliki karakteristik kelemahan fisik dan keterbatasan dalam komunikasi.

4. Sekolah Menengah Pertama (SMPLB)

Bentuk persekolahan (layanan pendidikan) bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan atau ganguan. Misalnya dalam satu unit SLBN dapat menerima siswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunagrahita bahkan siswa autis. Namun SLBN yang difokuskan oleh peneliti yakni setingkat sekolah menengah pertama (SMPLBN) kelas VIII/L2.

Jadi, yang dimaksud dengan judul diatas adalah suatu penelitian tentang Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar PAI Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SMPLBN Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal pelaksanaan Evaluasi hasil belajar PAI pada peserta didik berkebutuhan khusus dan langkah guru dalam mengevaluasi hasil belajar PAI yang didalamnya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, teknik penilaian, bentuk instrument penilaian, penyususnan atau penulisan soal.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI pada peserta didik berkebutuhan Khusus di SMPLBN Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengetahui langkah guru dalam mengevaluasi hasil belajar PAI pada peserta didik berkebutuhan khusus di SMPLBN Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

F. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- Sebagai sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI dan langkah guru dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus terhadap tenaga pendidik dan pihak sekolah
- 2. Menambah khazanah kepustakaan, khususnya tentang evaluasi hasil belajar PAI pada anak berkebutuhan khusus ditingkat perguruan tinggi dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
- Bagi para pendidik dapat menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana evaluasi pada anak berkebutuhan khusus yang harus disesuaikan dengan karakteristik atau kualitas anak berkebutuhan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, yang berisi uraian tentang pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI pada anak berkebutuhan khusus Bab ini berisi deskripsi teori atau pendapat para ahli tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan judul skripsi.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, desain pengukuran, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran